



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL


PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan (KJA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Akuntan Berpraktik dapat mengajukan permohonan izin usaha KJA dengan melampirkan dokumen persyaratan Izin Usaha KJA sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pemimpin KJA merupakan Akuntan Berpraktik berkewarganegaraan Indonesia;b. mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang:<ol style="list-style-type: none">1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;2) berdomisili di 1 (satu) daerah provinsi yang sama dengan domisili pemimpin KJA atau daerah kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili pemimpin KJA; dan3) terpisah dari kegiatan lainnya;c. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat;d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan Berpraktik untuk KJA yang berbentuk perseorangan atau nama KJA untuk KJA yang berbentuk selain perseorangan;e. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;f. membuat surat pernyataan pendirian Kantor Jasa Akuntan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">1) nama dan alamat Akuntan;2) nama dan domisili Kantor Jasa Akuntan; dan3) maksud dan tujuan pendirian Kantor Jasa Akuntan;4) memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris bagi KJA berbentuk selain perseorangan (persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas) dengan mencantumkan paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">a) nama dan alamat Rekan, direksi dan komisaris;b) bentuk badan usaha KJA;c) nama dan domisili KJA;d) maksud dan tujuan pendirian kantor, yaitu memberikan jasa di bidang akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;e) hak dan kewajiban Rekan, direksi dan komisaris;f) penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan.g. melengkapi formulir permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntan dengan melampirkan berkas;<ol style="list-style-type: none">1) daftar Akuntan Berpraktik yang dilengkapi dengan fotokopi izin Akuntan berpraktik;

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> 2) pemimpin KJA (KJA Perseorangan); atau seluruh rekan, direksi dan komisaris (KJA Persekutuan, Firma dan PT); 3) fotocopy Bukti Keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku; 4) fotokopi Tanda Bukti Domisili pemimpin KJA dalam 1 provinsi yang sama atau di daerah kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili KJA; 5) Bukti Kepemilikan atau Sewa Kantor dalam 1 provinsi yang sama atau di daerah kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili Pemimpin KJA; 6) foto tampak depan dan ruangan kantor, serta denah ruangan yang menunjukkan kantor telah terisolasi dari kegiatan lainnya <ul style="list-style-type: none"> i. Fotokopi NPWP Badan (KJA Persekutuan, Firma dan PT); atau ii. Fotokopi NPWP Pribadi (KJA Perseorangan) 7) fotokopi Rancangan SPM; 8) daftar Pegawai KJA (Minimal 1 (satu) orang, dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat), yang dilengkapi dengan: 9) surat Pengangkatan Pegawai Tetap 10) fotokopi Ijazah yang dilegalisasi 11) fotokopi Akta Notaris mengenai Pendirian KJA (jika KJA berbentuk Persekutuan, Firma dan PT); atau Surat Pernyataan Pendirian KJA bermeterai cukup jika berbentuk Perseorangan; 12) surat persetujuan dari seluruh rekan atau direksi KJA mengenai penunjukan Akuntan Berpraktik sebagai Pemimpin KJA (KJA berbentuk Persekutuan, Firma dan PT) <p>h. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar.</p>

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Layanan</p>  <p>The flowchart illustrates the service process for KJA business license application. It starts with an applicant sending documents via email to kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. The process then moves to a PPPK staff member who verifies the documents. If the documents are incomplete, a deficiency letter is sent back to the applicant. If the documents are complete, the KMA copy is sent back to the applicant.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengirim berkas permohonan dalam bentuk softcopy sesuai dengan persyaratan permohonan izin usaha KJA ke email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. Petugas melakukan analisis dan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, petugas akan menginformasikan ketidaklengkapan dan membuat surat pemberitahuan kekurangan dokumen. Pemohon dapat kembali mengajukan kelengkapan dokumen sesuai dengan uraian pemberitahuan yang disampaikan oleh petugas secara informal melalui telepon dan whatsapp atau disampaikan dengan surat kelengkapan melalui email. Dalam hal berkas permohonan lengkap, petugas segera memproses KMK izin usaha Kantor Jasa Akuntan tersebut untuk dinaikkan ke Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan ditetapkan atas nama Menteri Keuangan. Petugas mengirimkan softcopy salinan KMK Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan kepada pemohon. Proses selesai.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima lengkap sampai dengan izin

No.	Komponen	Uraian
		diterbitkan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170</p> <p>b. Call Center : 134</p> <p>c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</p> <p>d. Pengaduan : hai.kemenkeu.go.id terkait layanan atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</p> <p>e. Pengaduan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan selain layanan</p> <p>f. WA Center : +62 811-9552-722 PPPK</p> <p>g. Instagram : @pppk_kemenkeu</p> <p>h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan</p> <p>i. Twitter : @pppk_kemenkeu</p> <p>j. Youtube : PPPK Kemenkeu</p> <p>k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id</p>